



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **MUHAMAD AMING**, Umur 35 Tahun, Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROYAL LANGGERONI, SH., MH., NOFERTIAN TARASENDO, SH., dan SOFIE LIZ SEPTIANI TAKAENDENGAN, SH.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, SH., MH. & PARTNERS yang beralamat di Kompleks Militer KOMPI TNI-AD Kawua Kota Poso Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik royallangeroni@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 November 2022. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

- **PT. KEINZ VENTURA**, beralamat di Desa Towara Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FEBY MARANTA SUKATENDEL, SH., dan RINALDI PURBA DASUHA, SH.**, Advokat yang beralamat di The CEO Bulidning Lantai 2, Jl. TB Simatupang, Nomor 18.C, Jakarta Selatan, 12430, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2022. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 10 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dalam register nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT merupakan salah satu anggota kelompok tani Hayatullah dalam kepemilikan tanah yang terletak di Desa Molino dengan luas \pm 50 Ha (lima puluh hektar) tersebut batas-batasnya sebagai berikut : sebelah Utara dengan Perbatasan Desa Towara ; sebelah Timur dengan Lahan Usaha I. Masyarakat ; sebelah selatan dengan Tanah Negara Bebas ; sebelah Barat dengan Tanah Negara Bebas ; berdasarkan surat Keterangan Tanah Nomor : 42 / 02 / 16 / ML / 1995 atas nama Pemilik Tanah HAYATULLAH. B. tanggal 7 Desember 1995 ;
2. Bahwa tanah seluas \pm 50 Ha (lima puluh hektar) tersebut dikuasai bersama-sama oleh Ketua Kelompok tani atas nama HAYATULLAH. B bersama dengan 24 anggotanya. Bahwa nama-nama tersebut sebagai berikut : HAYATULLAH. B (Ketua) ; 2. DG.MANRAPI (anggota) ; 3. IRSAL SYAM (anggota) ; 4. M. IDIL (anggota) ; 5. Budiman (anggota) ; 6. MURTADA (anggota) ; 7. DG. NOMPO (anggota) ; 8. DG. KEBO (anggota) ; 9. MANSYUR (anggota) ; 10. MUHTAR (anggota) ; 11. IWAN (anggota) ; 12. IRMA (anggota) ; 13. NURLINA (anggota) ; 14. M. TAUFIK (anggota) ; 15. HASNA (anggota) ; 16. HASNI (anggota) ; 17. ANDI LINDA (anggota) ; 18. RAMLI B. (anggota) ; 19. WATI (anggota) ; 20. BAKRI (anggota) ; 21. RAMLI (anggota) ; 22. MUTMAIN (anggota) ; 23. HARIS (anggota) ; 24. HAMKA (anggota) ; 25. M. AMING (anggota) ;
3. Bahwa dalam pengolahan tanah tersebut, segala pengurusan terkait persoalan hukum menjadi kewenangan dari ketua kelompok atas nama HAYATULLAH. B. Bahwa PENGUGAT juga merupakan anggota kelompok, sehingga diberikan kuasa oleh HAYATULLAH. B bertindak sebagai pemegang hak atas tanah untuk melakukan Pengurusan terkait adanya persolan tanah antara TERGUGAT dan Pihak Lain dalam penguasaan tanah tanpa ijin HAYATULLAH. B, berdasarkan surat kuasa tanggal 4 November 2022 ;
4. Bahwa sekitar awal tahun 2022, tanah milik PENGUGAT yang terletak di Wilayah Desa Towara Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara berdasarkan surat Keterangan Tanah Nomor: 42 / 02 / 16 / ML / 1995 atas nama Pemilik Tanah HAYATULLAH. B. tanggal 7 Desember 1995, sebagian dikuasai oleh TERGUGAT secara melawan hukum oleh TERGUGAT. Bahwa tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT seluas \pm 200.000 M2, (dua ratus ribu meter persegi), berbatasan sebelah utara dengan Perbatasan dengan Desa Towara ; sebelah selatan dengan Tanah milik Kelompok Hayatulla dan Tanah Eks, Hayatullah ; sebelah Barat dengan

Halaman 2 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso



Tanah Negara Bebas ; sebelah Timur dengan Lahan Usaha I. Masyarakat.
Bahwa pada point (4) dalam posita ini yang dimaksud sebagai objek gugatan;

5. Bahwa TERGUGAT melakukan aktifitas penambangan Nikel diatas objek sengketa tanpa persetujuan dari Pihak PENGGUGAT, objek tanah dikeruk dan digali oleh TERGUGAT dengan menggunakan alat berat eksafator. Bahwa tanah dan ore nikel diangkut sehingga objek gugatan tidak dapat lagi digunakan untuk aktifitas pertanian ;
6. Bahwa atas tindakan TERGUGAT, PENGGUGAT kemudian melakukan keberatan terhadap aktifitas TERGUGAT. Bahwa atas keberatan PENGGUGAT, TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Pihak PENGGUGAT.
7. Bahwa atas tindakan TERGUGAT, PENGGUGAT merasa ada haknya yang dilanggar oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Poso ;

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Wilayah Desa Towara Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan luas ± 200.000 M2, berbatasan sebelah utara dengan Perbatasan dengan Desa Towara ; sebelah selatan dengan Tanah milik Kelompok Hayatulla dan Tanah Eks, Hayatullah ; sebelah Barat dengan Tanah Negara Bebas ; sebelah Timur dengan Lahan Usaha I. Masyarakat;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah milik PENGGUGAT yang terletak di Wilayah Desa Towara Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan luas ± 200.000 M2, berbatasan sebelah utara dengan Perbatasan dengan Desa Towara ; sebelah selatan dengan Tanah milik Kelompok Hayatulla dan Tanah Eks, Hayatullah ; sebelah Barat dengan Tanah Negara Bebas ; sebelah Timur dengan Lahan Usaha I. Masyarakat;
4. Menghukum TERGUGAT paling lambat 7 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengosongkan tanah yang terletak di Wilayah Desa Towara Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan luas ± 200.000 M2, berbatasan sebelah utara dengan Perbatasan dengan Desa Towara ; sebelah selatan dengan Tanah milik Kelompok Hayatulla dan Tanah Eks, Hayatullah ; sebelah Barat dengan Tanah Negara Bebas ; sebelah Timur dengan Lahan Usaha I. Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PIHAK PENGGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. Bakhrudin Tomajahu, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil maupun alasan-alasan yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGGUGAT KEPEMILIKAN TANAH OBYEK SENGKETA
 - 2.1. PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan a quo. Merujuk pada Posita Gugatan angka 1 dan 2, PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo berdasarkan Surat Keterangan No. 42/02/16/ML/1995 tertanggal 7 Desember 1995 atas nama Hayatullah B. Namun di dalam Surat Keterangan tersebut hanya tercantum nama Hayatullah B dan tidak ada tercantum nama PENG-GUGAT, serta tidak ada Surat Kuasa Khusus dari Hayatullah B kepada PENG-GUGAT untuk mengajukan gugatan a quo terhadap TERGU-GAT di Pengadilan Negeri Poso, sehingga tidak ada kapasitas PENG-GUGAT untuk mengajukan Gugatan a quo berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan No. 42/02/16/ML/1995 tertanggal 7 Desember 1995 tersebut. Bahkan merujuk pada halaman 1 Gugatan tercantum bahwa PENGGUGAT pada saat ini berusia 35 tahun, sehingga sangat tidak berdasar dalil PENGGUGAT yang menyatakan sebagai anggota Penggarap berdasarkan Surat Keterangan No. 42/02/16/ML/1995, karena PENGGUGAT baru berusia 7 tahun pada saat Surat Keterangan No. 42/02/16/ML/1995 tertanggal 7 Desember 1995 tersebut diterbitkan.

2.2. PENGGUGAT tidak memiliki hak dan dasar kepemilikan atas tanah Obyek Sengketa a quo.

Bahwa Surat Keterangan No. 42/02/16/ML/1995 tertanggal 7 Desember 1995 yang dijadikan dasar Gugatan a quo bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, sehingga tidak ada dasar bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan kepemilikan atas tanah obyek sengketa a quo.

2.3. Tanah Obyek Sengketa adalah Kawasan Hutan

Bahwa dari sebelum terbitnya Surat Keterangan No. 42/02/16/ML/1995 tertanggal 7 Desember 1995 sampai dengan saat ini, tanah Obyek Sengketa adalah bagian dari Kawasan Hutan sebagaimana telah ditetapkan dan ditegaskan dalam :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/Ktps-VII/87 tanggal 25 Februari 1987 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tengah, berikut Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut ;
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Perairan Sulawesi Tengah No. 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 ;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah, berikut Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut ;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/102021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah, berikut Peta Lampiran Surat Keputusan tersebut;
- Surat Keputusan Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 5/1/IPPKH/PMDN/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel

Halaman 5 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mineral Pengikutnya serta Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama PT Keinz Ventura, Di Kabupaten Morowali, berikut Peta Lampiran Surat Keputusan tersebut ;

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8025/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Keinz Ventura Di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 355,06 Ha.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1156/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Mineral Pengikutnya serta Sarana Penunjangnya atas nama PT Keinz Ventura seluas 355,06 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan dasar dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelas bahwa Obyek Sengketa adalah Kawasan Hutan yang hanya dapat dimiliki oleh Negara dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun juga.

Selanjutnya, pemberian ijin penggunaan Kawasan Hutan hanya dapat diberikan oleh Negara melalui Pemerintah Pusat atau Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Kehutanan sesuai ketentuan UU Nomor UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta tidak ada pendelegasian wewenang kepada Lurah/Kepala Desa untuk pemberian ijin penggunaan Kawasan hutan.

3. PENGUGAT DAN/ATAU HAYATULLAH B TIDAK MEMILIKI HAK ATAS TANAH OBYEK SENGKETA

Sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan dalam angka 2.3. Jawaban di atas, bahwa Obyek Sengketa adalah bagian dari Kawasan Hutan.

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Kawasan Hutan hanya dapat dimiliki oleh Negara.

Halaman 6 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap orang atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan Kawasan Hutan harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 angka 15 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Perubahan Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan :

"Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan Batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan"

Selanjutnya setiap orang atau Badan dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara sebagai berikut :

Pasal 36 angka 17 tentang Cipta Kerja terkait perubahan Pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan :

"Setiap orang dilarang :

- a. *Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah ; "*

Pasal 36 angka 19 tentang Cipta Kerja terkait perubahan Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan :

"Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)"

Selain ketentuan tersebut di atas, pemanfaatan Kawasan Hutan untuk berkebun tanpa mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat juga merupakan suatu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 angka 16 UU Cipta Kerja terkait Perubahan Pasal 92 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka PENGUGAT dan/atau Hayatullah B tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari Kawasan Hutan, dan tidak dapat menggugat kepemilikan atas tanah Obyek Sengketa, bahkan perbuatan PENGUGAT dan/atau Hayatullah B yang mendalilkan sebagai penggarap

Halaman 7 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Kawasan Hutan tanpa ijin dari Pemerintah Pusat dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

4. Surat Keterangan No. 42/02/16/ML/1995 tertanggal 7 Desember 1995 adalah cacat hukum dan bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Bahwa Surat Keterangan No. 42/02/16/ML/1995 tertanggal 7 Desember 1995 yang dijadikan sebagai dasar gugatan PENGUGAT hanya merupakan Surat Keterangan dari Kepala Desa Molino kepada Hayatullah B berupa ijin mengolah tanah tanpa memberikan hak atas tanah tersebut, dengan syarat dan ketentuan bahwa Hayatullah B harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun dan hak mengolah tanah tersebut gugur apabila tidak ada kegiatan selama 3 bulan berturut-turut.

Namun tidak satupun dari syarat dan ketentuan tersebut dipenuhi oleh Hayatullah B sejak penerbitan Surat Keterangan tersebut sampai dengan saat ini, sehingga Surat Keterangan tersebut telah gugur dan tidak berlaku lagi.

Selain itu, Surat Keterangan No. 42/02/16/ML/1995 tertanggal 7 Desember 1995 tersebut telah cacat dan batal demi hukum sejak diterbitkannya, karena Kepala Desa Molino tidak berhak dan tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Keterangan atas tanah dalam wilayah Kawasan Hutan, dimana wewenang tersebut hanya melekat pada Pemerintah Pusat tanpa ada pendelegasian kepada Kepala Desa.

5. Berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan hukum sebagaimana telah disampaikan TERGUGAT dalam angka 2, 3, dan 4 Jawaban di atas, maka sudah sepatutnya Posita Gugatan angka 1, 2, dan 3 serta Petitum Gugatan angka 2 yang diajukan oleh PENGUGAT untuk ditolak karena tidak berdasar dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. PEMERINTAH PUSAT TELAH MEMBERIKAN IJIN PINJAM PAKAI UNTUK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN OBYEK SENGKETA A QUO KEPADA TERGUGAT

Bahwa Kawasan Hutan yang menjadi Obyek Sengketa a quo diduduki, digunakan, dan dikelola oleh TERGUGAT berdasarkan izin dan persetujuan dari Pemerintah Pusat, berdasarkan :

- Surat Keputusan Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 5/1/IPPKH/PMDN/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya serta Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama PT Keinz Ventura, Di Kabupaten Morowali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8025/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Keinz Ventura Di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 355,06 Ha.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1156/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Mineral Pengikutnya serta Sarana Penunjangnya atas nama PT Keinz Ventura seluas 355,06 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Pemerintah Pusat atas Obyek Sengketa a quo, maka TERGUGAT adalah satu-satunya pihak yang berhak dan berwenang untuk menduduki, menguasai, dan mengelola tanah Kawasan Hutan yang menjadi Obyek Sengketa a quo.

7. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT TERHADAP PENGUGAT

Sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan dalam angka 2 sampai 6 Jawaban di atas, bahwa Obyek Sengketa a quo adalah Kawasan Hutan yang telah diberikan izin pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat kepada TERGUGAT, sehingga TERGUGAT berhak untuk menduduki, menggunakan dan mengelola Kawasan Hutan yang menjadi Obyek Sengketa a quo.

Selain itu, PENGUGAT bukan sebagai pemilik dan bukan sebagai pihak yang berhak atas tanah Obyek Sengketa, bahkan gugatan ini menunjukkan adanya tindak pidana di bidang kehutanan yang telah dilakukan oleh PENGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT, sehingga sudah sepatutnya Posita Gugatan angka 4, 5, 6, dan 7 serta Petitum Gugatan angka 3, 4, 5, dan 6 untuk ditolak seluruhnya.

Sebaliknya, PENGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT dengan melakukan perintangan/pemalangan terhadap akses tambang TERGUGAT, sehingga TERGUGAT telah melakukan upaya hukum secara pidana terhadap PENGUGAT dengan

Halaman 9 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan tindakan PENGGUGAT tersebut melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 162 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020, serta mempersiapkan laporan tindak pidana kehutanan terhadap PENGGUGAT.

8. Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum dalam Jawaban diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan untuk MENOLAK SELURUH PETITUM GUGATAN PENGGUGAT.

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan seluruh uraian fakta, alasan, dan dasar hukum diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan *replik* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Februari 2023, dan terhadap *replik* dari Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan *duplik* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 42/02/16/ML/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SUDIN BELUANO tanggal 7 Desember 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 4 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan SUDIN BELLUANO tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Drs. EZRA TUMIMOMOR tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah/janji, dan keterangannya telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yaitu saksi-saksi bernama:

1. IRSYAL SYAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Bungintimbe sejak tahun 1995;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah di obyek sengketa karena saksi termasuk dalam kelompok tani Hayatullah yaitu masuk dalam ke-25 (dua puluh lima) orang yang menerima lahan dari Pemerintah Desa Molino;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Molino Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa tersebut adalah merupakan tanah milik Hayatulah;
- Bahwa saat ini objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Perusahaan Keinz Ventura;
- Bahwa obyek sengketa merupakan milik dari kelompok tani Hayatulah yang memiliki anggota 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan No. 42/02/16/ML/1995 atas nama Hayatullah B, karena diperlihatkan oleh Hayatullah B. kepada saksi sekitar tahun 1995, tetapi di dalam surat keterangan tersebut tidak ada disebutkan nama dari 24 anggota kelompok tani, dan hanya tercatat atas nama Hayatullah B. saja;
- Bahwa setahu saksi Hayatulah ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat Muhamad Aming;
- Bahwa Hayatulah memberikan kuasa kepada Penggugat Muhamad Aming terkait obyek sengketa ini;
- Bahwa pada tahun 1995 saksi sering ke objek sengketa dan melihat Hayatulah melakukan pengolahan objek sengketa tersebut;
- Bahwa umur saksi ketika pergi ke tanah sengketa sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa terakhir kali saksi pergi ke objek sengketa adalah pada tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 1995 Hayatula bersama 25 anggota mengerjakan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Hayatulah memperoleh tanah tersebut dari Kepala Desa Suddin Beluano pada tahun 1995;
- Bahwa objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh PT. KEINZ VENTURA tanpa seizin dari Penggugat;
- Bahwa PT. KEINZ VENTURA tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap objek yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;

Halaman 11 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran pajak atas tanah sengketa;
- 2. MUHAMAD RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada sengketa tentang tanah;
 - Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Molino Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah sengketa;
 - Bahwa setahu saksi luas dari tanah sengketa adalah seluas 20 (dua puluh) hektar;
 - Bahwa saksi adalah merupakan anak angkat dari Hayatullah;
 - Bahwa Hayatullah telah memberikan kuasa kepada Penggugat Muhamad Aming terkait obyek sengketa ini;
 - Bahwa pada tahun 1995 Hayatula bersama 25 anggota mengerjakan objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Hayatullah memperoleh tanah tersebut dari Kepala Desa Suddin Beluano pada tahun 1995;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh PT. KEINZ VENTURA tanpa seizin dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi tinggal di desa Molino pada tahun 1994 dan pindah tahun 2020 kemudian sekarang tinggal di Kota Palu;
 - Bahwa Saksi terakhir kali pergi ke lokasi tanah objek sengketa pada sekitar tahun 2021;
 - Bahwa yang sekarang berada di tanah objek sengketa adalah PT. KEINZ VENTURA.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam Surat Keterangan No. 42/02/16/ML/1995 hanya atas nama Hayatullah B dan **tidak ada** disebutkan nama-nama dari 24 orang anggotanya;
 - Bahwa yang memperlihatkan surat keterangan No. 42/02/16/ML/1995 atas nama Hayatullah B kepada saksi adalah Hayatullah B sekitar satu tahun yang lalu;
 - Saksi termasuk di dalam 24 anggota tersebut namun saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diperoleh dari masing-masing anggotanya;
 - Bahwa umur Hayatullah sekarang sekitar 90 tahun dan kondisi nya sekarang kurang sehat dan tidak bisa berbicara karena sakit stroke;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama ke 24 orang anggota tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran pajak atas tanah sengketa;
- 3. Drs. EZRA TUMIMOMOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada sengketa tentang tanah;

Halaman 12 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di sengkatakan terletak di Desa Molino Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa saksi dulu adalah Camat yang bertanda tangan di dalam Surat Keterangan No. 42/02/16/ML/1995 atas nama Hayatullah B;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Petasia sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah sengketa;
- Bahwa pada saat akan terjadinya pemekaran kabupaten yaitu dari Kabupaten Daerah Tingkat II Poso menjadi Kabupaten Morowali, saksi diperintahkan langsung oleh Bupati Tingkat II Poso untuk segera membentuk penambahan jumlah penduduk mengingat daerah tersebut akan membentuk suatu daerah kabupaten baru yaitu Kabupaten Morowali, sehingga saksi diperintahkan langsung oleh Bupati Tingkat II Kabupaten Poso agar menyiapkan sebuah lahan bagi masyarakat, agar terjadi penambahan penduduk dan terjadi pemekaran Kabupaten Morowali;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Kepala Desa Molino pada Tahun 1995, ada sebuah Kelompok Tani yang diketuai oleh HAYATULLAH. B. dengan 24 anggotanya di Desa Molino dan kemudian diberikan lahan kepada kelompok tani tersebut dengan luas \pm 50 Ha;
- Bahwa menandatangani surat keterangan tanah No. 42/02/16/ML/1995 tanggal 7 Desember 1995 tersebut berdasarkan arahan lisan dari Bapak Bupati yang mengatakan kepada saksi bahwa "ambil saja tanah lahan lahan tidur tersebut";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat pemisahan untuk pemilik tanah objek sengketa, karena pada waktu itu arsip di pemerintahan daerah belum ada, kemudian Sekertaris Kecamatan meninggal dunia dan Sekda juga meninggal dunia, sehingga belum ada surat untuk pemisahan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertanggung jawab atas tanah yang diberikan oleh kepala desa pada saat itu adalah Hayatullah B. sebagai ketua kelompok, pengaturan tentang pemberian tanah tersebut dilakukan oleh Kepala Desa, sedangkan saksi sebagai Camat pada waktu itu hanya mengetahui saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Kab. Poso pada saat menandatangani surat keterangan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada aturan sanksi pidana bahwa Kepala Desa dan Camat itu dilarang untuk menerbitkan surat

Halaman 13 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan hutan karena Saksi tidak dibekali dengan aturan selama saksi menjadi Camat Petasia sejak tahun 1994;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemberian izin penggunaan tanah kawasan hutan hanya boleh diberikan oleh Pemerintah Pusat dan tidak boleh diberikan oleh Pemerintah Daerah, karena saksi pada saat itu tidak dibekali oleh aturan selama menjadi Camat pada tahun 1994;
- Bahwa yang membuat surat keterangan No. 42/02/16/ML/1995 atas nama Hayatullah B., pada saat itu adalah Kepala Desa, dan Camat hanya mengetahui saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui data apa yang digunakan oleh Kepala Desa sehingga dapat diterbitkan surat keterangan No. 42/02/16/ML/1995 atas nama Hayatullah B. tersebut;
- Bahwa tidak ada arsip atau pertinggal di Desa dan Kecamatan terhadap surat keterangan tersebut, karena surat keterangan tersebut diterbitkan hanya atas dasar perintah dari Bupati secara lisan;
- Saksi tidak mengetahui ada aturan atau syarat syarat dari Pemerintah Pusat atau Mendagri yang melarang menerbitkan surat keterangan tersebut;
- Bahwa surat keterangan No. 42/02/16/ML/1995 atas nama Hayatullah B adalah produk dari Kepala Desa Molino, dan Camat hanya mengetahui;
- Bahwa tidak ada Surat Penyerahan Tanah yang dibuat pada waktu itu baik dari Kecamatan dan Desa atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa lokasi objek sengketa adalah kawasan hutan;

4. SUDIN BELLUANO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada sengketa tentang tanah;
- Bahwa tanah yang di sengkatakan terletak di Desa Molino Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Molino pada tahun 1995 sampai 1996;
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Keterangan No. 42/02/16/ML/1995 tanggal 7 Desember 1995 atas nama Hayatullah B. sebagaimana bukti P-1 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa surat keterangan tersebut dibuat pada saat akan terjadinya pemekaran kabupaten yaitu dari Kabupaten Daerah Tingkat II

Halaman 14 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso menjadi Kabupaten Morowali, waktu itu saksi diperintahkan langsung oleh Camat Petasia dan Bupati Tingkat II Poso agar segera melakukan penambahan jumlah penduduk mengingat daerah tersebut akan dibentuk daerah kabupaten yang baru yaitu Kabupaten Morowali, sehingga saksi membuat Surat Keterangan No. 42/02/16/ML/1995 tanggal 7 Desember 1995 atas nama Hayatullah B.;

- Bahwa pada waktu dibuat surat keterangan tersebut tidak dilakukan register dan daftar arsip di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pemberian izin penggunaan kawasan hutan hanya boleh diberikan oleh Pemerintah Pusat dan tidak boleh diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca dan tidak mengetahui Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 25 Februari 1987 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kawasan objek tanah sengketa tersebut adalah Kawasan Hutan sejak tanggal 25 Februari 1987;
- Bahwa pada saat Tergugat PT. KEINZ VENTURA masuk di lokasi tanah Obyek Sengketa, saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 50/Ktps-VII/87 tanggal 25 Februari 1987 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tengah. Selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah seluas 4.394.932 (empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua) Hektare. Selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan

Halaman 15 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.769/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2021, tanggal 13 September 2021 Tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Angkutan Tambang Atas Nama PT. KEINZ VENTURA seluas 5,37 HA (Lima dan tiga puluh tujuh perseratus hektare). Selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1156/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Mineral Pengikutnya serta Sarana Penunjangnya atas nama PT. KEINZ VENTURA seluas 355,06 Ha (tiga ratus lima puluh lima dan enam perseratus hektare) berikut Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.517/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/2/ 2017, tanggal 14 Februari 2017 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.8113/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/ 2018, tanggal 23 November 2018 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 Perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah. Selanjutnya diberi tanda T-9; Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Ahli di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, dan keterangannya telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yaitu Ahli-ahli yang bernama:
 1. FANY MEKAEL PELEALU, S.Hut., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kawasan Hutan adalah kawasan atau wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Hutan tetap.

Halaman 16 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kawasan Hutan dapat dikelola oleh siapa saja tetapi ada mekanisme tertentu, yaitu PPH (perizinan penguasaan Hutan) dan IPPKH (ijin persetujuan penggunaan kawasan hutan).
- Dalam hal ini PPH berkaitan dengan kehutanan kalau dulu itu dikenal dengan HPH, sedangkan IPPKH berkaitan dengan non kehutanan seperti Pertambangan, PLTA, Jalan dan sebagainya.
- Bahwa Kewenangan Pemberian Ijin untuk Kawasan Hutan adalah Kementerian Kehutanan lewat Dirjen BKPM. Sehingga yang ber Hak memberikan Ijin adalah Menteri Kehutanan.
- Bahwa kewenangan pemberian ijin Kawasan Hutan hanya melalui Menteri Kehutanan.
- Camat dan Kepala Desa atau pun bupati dan Gubernur tidak berwenang memberikan ijin dalam kawasan hutan.
- Bahwa pemilik tanah pada Kawasan Hutan adalah Negara dan tidak dapat dimiliki oleh perseorangan dan kelompok ataupun badan hukum lainnya.
- Bahwa di dalam lahan objek sengketa kawasan hutan sekarang terdapat PT. Keinz Ventura.
- Bahwa PT. Keinz Ventura telah mendapat IPPKH (ijin persetujuan penggunaan kawasan hutan) pada tahun 2018 awalnya dan di perpanjang sampai dengan tahun 2023, dengan luas kurang lebih 355 Ha.
- Bahwa IPPKH PT. Keinz Ventura termasuk Kawasan Hutan, dan yang namanya Perijinan dalam kawasan hutan itu IPPKH dan apabila sudah keluar ijin IPPKH sudah pasti dalam Kawasan Hutan.
- Bahwa lahan Objek sengketa tersebut sudah menjadi Kawasan Hutan sejak tanggal 25 Februari 1987 kemudian terbit Peta Penunjukan Kawasan Hutan pada tahun 1999 dan pada tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa dasar dari penunjukan Kawasan Hutan tersebut dari tahun 1987 sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No:50/Ktps-VII/87.
- Bahwa dalam suatu proses pemberian ijin oleh Kementerian Kehutanan tidak pernah ada ijin diatas ijin.
- Bahwa apabila ada izin Kepada PT. Keinz Ventura, maka hanya kepada PT. Keinz Ventura saja ijin tersebut diberikan sampai masa berlakunya habis, dan tidak akan mungkin ada perijinan kepada pihak yang lain.
- Bahwa pemberian ijin Kawasan Hutan kepada PT. Keinz Ventura bukan merupakan Kawasan Perhutanan Sosial, dalam hal ini PT.

Halaman 17 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keinz Ventura berada dalam wilayah kecamatan Petasia Timur dan tidak ada tanah objek reforma agraria di wilayah tersebut.

- Bahwa sudah pernah memberikan surat peringatan atau teguran kepada M. Aming berkaitan dengan pembukaan lahan dari hasil patroli Dinas Kehutanan setempat pada bulan Desember tahun 2021.
 - Bahwa ijin membuka lahan yang diterbitkan oleh Bupati tidak boleh di dalam Kawasan Hutan dan harus diluar Kawasan Hutan, dan ijin atas Kawasan Hutan merupakan kewenangan Negara yang diberikan kepada Menteri Kehutanan, bukan kewenangan dari pemerintah daerah seperti kepala desa, camat ataupun bupati.
 - Bahwa IPPKH dulu berlaku jangka waktu maksimal 10 tahun, dan sekarang ada peraturan terbaru dari MINERBA jadi IPPKH berlaku mengikuti jangka waktu IUP.
2. Dr. JALALUDIN, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Ahli menerangkan bahwa syarat sahnya suatu Surat Keterangan ada 3 yaitu :
 1. Wewenang
 2. Prosedur
 3. Substansi.Hal tersebut diatur dalam Undang undang No: 30 tahun 2014 tentang adminitrasi pemerintahan.
 - Bahwa syarat sah nya suatu Surat Keterangan harus dibuat oleh Pejabat yang berwenang, harus dibuat sesuai Prosedur yang ditentukan, dan harus dibuat sesuai Substansi yang menjadi kewenangan Pembuat Keputusan.
 - Ahli menerangkan bahwa apabila Surat Keterangan tersebut tidak sesuai Kewenangan, tidak sesuai Prosedur, dan tidak sesuai Substansi maka Cacat Yuridis atau tidak Sah.
 - Bahwa cacat Surat Keterangan ada 3 sifat, bisa Cacat Yuridis dari segi wewenang, bisa Cacat Yuridis dari segi Prosedur, bisa Cacat Yuridis dari segi Substansi.
 - Bahwa apabila suatu Keputusan tersebut Cacat Yuridisnya dari segi wewenang maka akibat hukumnya Batal Demi Hukum, akan tetapi apabila suatu Keputusan tersebut dibuat tidak sesuai dengan Prosedur akibat Hukumnya Dapat di Batalkan, dan apabila suatu Keputusan tersebut dibuat tidak sesuai substansi kewenangan yang diberikan maka akibat hukumnya Batal Demi Hukum.
 - Bahwa instruksi Mendagri No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 konsekuensinya terhadap Surat Keterangan No: 42/02/16/ML/1995

Halaman 18 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso



yang di keluarkan oleh Kepala Desa tersebut kerangka teori nya adalah bahwa Penggunaan wewenang itu dibatasi oleh Substansi, waktu dan wilayah.

- Dalam hal tersebut antara terbitnya Surat Keterangan No: 42/02/16/ML/1995 yang di keluarkan oleh Kepala Desa dan sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tanggal 22 mei 1984 yang sudah mengatakan tidak boleh lagi, maka kalau tidak Berwenang akibat Hukumnya Batal Demi Hukum dan dianggap tidak pernah ada.
- Bahwa ketika dikeluarkan Surat Keterangan No: 42/02/16/ML/1995 harus dilihat dulu dari segi kewenangan yang membuat surat keterangan apakah sudah sesuai kewenangannya, Prosedur, dan substansi. Apabila tidak sesuai Kewenangan, prosedur dan Substansi maka Cacat Yuridis. Jika suatu Keputusan Cacat Yuridis otomatis tidak bisa dijadikan Tanda Bukti seperti Bukti Kepemilikan karena Batal Demi Hukum. Dan Apabila sudah Sesuai tidak otomatis Surat Keterangan yang dibuat Kepala Desa menjadi Alat Bukti tetapi itu sebagai Syarat untuk Pendaftaran Tanah sehingga masih perlu ada Keputusan Pejabat yang Berwenang untuk itu. KTUN yang sempurna itu harus melalui beberapa tahapan, apabila belum terpenuhi seluruh tahapannya maka tidak bisa dijadikan Alas Hak.
- Bahwa Sah atau Tidaknya Camat atau Kepala Desa menerbitkan surat untuk memberikan tanah atau menggarap Kawasan Hutan kepada Perseorangan atau kelompok itu dilihat dari Substansi misalnya dalam objek yang sama dan meletakkan beberapa Hak harus melihat dari Dokumen, buku tanah, jangan sampai Surat Keterangan objek tanah yang diberikan itu terbit diatas Hak Lain misalnya Tanah Negara atau Hak hak lain. Apabila Terbukti bahwa terbitnya keputusan itu Objek nya diatas Hak lain Maka itu Cacat Yuridis karena seharusnya mempersiapkan dokumen tanah yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih.
- Bahwa berkaitan dengan Surat Keterangan No: 42/02/16/ML/1995 yang dikeluarkan setelah adanya Permendagri No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 mengakibatkan Surat Keterangan tersebut Cacat Hukum karena sudah melewati batas Kewenangan yang diberikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang berada dalam kawasan hutan adalah Milik Negara, sehingga Surat Keterangan No: 42/02/16/ML/1995 yang dikeluarkan diatas Tanah Milik Negara merupakan Cacat Substansi, dan otomatis Batal Demi Hukum.
- Bahwa suatu Surat Keterangan jika tidak terdaftar dalam Buku Desa maka Tidak Sah atau tidak sesuai Prosedur, sehingga Batal Demi Hukum.
- Bahwa sepengetahuan Ahli tidak ada Aturan Kepala Desa bisa memberikan Hak milik atas tanah, dalam prakteknya SKT memang ada karena isi SKT tersebut Riwayat perolehan tanah yang masih perlu penguatan Pejabat yang Berwenang (ATR/BPN) dan Pejabat yang berwenang tersebut akan meneliti terlebih dahulu apa isi SKT itu menjadi Substansi, kewenangan desa atau Pejabat Pemerintah Pusat. Dan sepengetahuan Ahli mengenai Transmigrasi tidak ada Kewenangan Kepala Desa untuk memberikan Hak atas Tanah kepada Transmigran.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah menolak seluruh dalil maupun alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah dan ditolak oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakannya dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi di persidangan yaitu saksi-

Halaman 20 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama IRSYAL SYAM, MUHAMAD RAMLI, Drs. EZRA TUMIMOMOR, dan SUDIN BELUANO;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai T-9, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang masing-masing bernama FANY MEKAEL PELEALU, S.Hut., dan Dr. JALALUDIN, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah tentang tanah sengketa yang terletak di Wilayah Desa Towara Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan luas \pm 200.000 M2, yang menurut Penggugat adalah milik dari Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 42 / 02 / 16 / ML / 1995 atas nama HAYATULLAH. B., tertanggal 7 Desember 1995, dan saat ini tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang alas hak kepemilikan atas tanah sengketa *a quo* dari Penggugat, apakah Surat Keterangan Tanah Nomor : 42 / 02 / 16 / ML / 1995 atas nama HAYATULLAH. B., tertanggal 7 Desember 1995 yang menjadi dasar pengajuan gugatan dari Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan salah satu anggota kelompok tani Hayatullah dalam kepemilikan tanah yang terletak di Desa Molino dengan luas \pm 50 Ha (lima puluh hektar) dengan batas-batasnya yaitu, sebelah Utara dengan Perbatasan Desa Towara; sebelah Timur dengan Lahan Usaha I. Masyarakat; sebelah selatan dengan Tanah Negara Bebas; dan sebelah Barat dengan Tanah Negara Bebas; dan tanah tersebut diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 42/02/16/ML/1995, tertanggal 7 Desember 1995;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, tanah seluas \pm 50 Ha (lima puluh hektar) tersebut dikuasai bersama-sama oleh Ketua Kelompok tani atas nama HAYATULLAH. B., bersama dengan 24 (dua puluh empat) anggotanya yang masing-masing bernama 1. HAYATULLAH. B (Ketua); 2. DG.MANRAPI (anggota); 3. IRSAL SYAM (anggota); 4. M. IDIL (anggota); 5. Budiman (anggota); 6. MURTADA (anggota); 7. DG. NOMPO (anggota); 8. DG. KEBO (anggota); 9. MANSYUR (anggota); 10. MUHTAR (anggota); 11. IWAN (anggota); 12. IRMA (anggota); 13. NURLINA (anggota); 14. M. TAUFIK (anggota); 15. HASNA (anggota); 16. HASNI (anggota); 17. ANDI LINDA (anggota); 18. RAMLI B. (anggota); 19. WATI (anggota); 20. BAKRI (anggota);

Halaman 21 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. RAMLI (anggota); 22. MUTMAIN (anggota); 23. HARIS (anggota); 24. HAMKA (anggota); dan 25. M. AMING (anggota);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa dalam pengolahan tanah tersebut, segala pengurusan terkait persoalan hukum menjadi kewenangan dari ketua kelompok atas nama HAYATULLAH. B., bahwa Penggugat juga merupakan anggota kelompok, sehingga diberikan kuasa oleh HAYATULLAH. B., bertindak sebagai pemegang hak atas tanah untuk melakukan Pengurusan terkait adanya persolan tanah antara Tergugat dan Pihak Lain dalam penguasaan tanah tanpa izin dari HAYATULLAH. B., berdasarkan surat kuasa tanggal 4 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan, yaitu bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 42/02/16/ML/1995, tertanggal 7 Desember 1995, yang mana di dalam surat tersebut memberikan keterangan bahwa Hayatullah. B. diberikan izin untuk mengolah tanah pertanian/perkebunan seluas 50 (lima puluh) hektar di Wilayah Kepolisian Molino dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Perbatasan Desa Towara;
- Sebelah Timur dengan Lahan Usaha I. Masyarakat;
- Sebelah selatan dengan Tanah Negara Bebas;
- Sebelah Barat dengan Tanah Negara Bebas;

Menimbang, bahwa dalam surat keterangan tersebut (vide bukti P-1), disyaratkan bahwa HAYATULLAH B. harus melunasi kewajiban sebagai Wajib Pajak (PBB) pada tiap tahunnya terhitung mulai tahun piskal 1995/1996, dan apabila HAYATULLAH B. tidak mengadakan kegiatan pada lahan garapannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal 7 Desember 1995, maka dengan sendirinya haknya untuk menggarap tanah tersebut dinyatakan gugur dan tanah kembali sebagai Tanah Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktiannya di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut, dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang mengetahui tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah sengketa tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa HAYATULLAH B. tidak pernah membayar pajak atas tanah tersebut, padahal dalam surat keterangan tersebut (bukti P-1) disebutkan bahwa "HAYATULLAH B. harus melunasi kewajiban sebagai Wajib Pajak (PBB) pada tiap tahunnya terhitung mulai tahun piskal 1995/1996.";

Menimbang, bahwa begitupun juga dengan keterkaitan antara Penggugat dengan Surat Keterangan tertanggal 7 Desember 1995, yang dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas \pm 50 Ha (lima puluh hektar) sebagaimana tersebut dalam surat bertanda P-1 tersebut,

Halaman 22 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai bersama-sama oleh Ketua Kelompok tani atas nama HAYATULLAH. B., bersama dengan 24 (dua puluh empat) anggotanya termasuk Penggugat yang masing-masing bernama 1. HAYATULLAH. B (Ketua); 2. DG.MANRAPI (anggota); 3. IRSAL SYAM (anggota); 4. M. IDIL (anggota); 5. Budiman (anggota); 6. MURTADA (anggota); 7. DG. NOMPO (anggota); 8. DG. KEBO (anggota); 9. MANSYUR (anggota); 10. MUHTAR (anggota); 11. IWAN (anggota); 12. IRMA (anggota); 13. NURLINA (anggota); 14. M. TAUFIK (anggota); 15. HASNA (anggota); 16. HASNI (anggota); 17. ANDI LINDA (anggota); 18. RAMLI B. (anggota); 19. WATI (anggota); 20. BAKRI (anggota); 21. RAMLI (anggota); 22. MUTMAIN (anggota); 23. HARIS (anggota); 24. HAMKA (anggota); dan 25. M. AMING (anggota), padahal dalam surat keterangan tersebut (vide bukti P-1), telah dengan tegas disebutkan bahwa hanya orang yang bernama HAYATULLAH. B. saja yang diberikan izin oleh Pemerintah Desa Molino untuk mengolah tanah pertanian/perkebunan tersebut dan tidak ada orang lain selain HAYATULLAH. B., dan dalam surat keterangan tertanggal 7 Desember 1995 tersebut juga tidak disebutkan mengenai Kelompok Tani atau nama-nama dari ke 24 (dua puluh empat) orang anggota Kelompok Tani, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya nomor 1, 2, dan 3 tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa dari sebelum terbitnya Surat Keterangan No. 42/02/16/ML/1995 tertanggal 7 Desember 1995 (vide bukti P-1) sampai dengan saat ini, tanah Obyek Sengketa adalah bagian dari Kawasan Hutan sebagaimana telah ditetapkan dan ditegaskan dalam:

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/Ktps-VII/87 tanggal 25 Februari 1987 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tengah;
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Perairan Sulawesi Tengah No. 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/102021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah;
- Surat Keputusan Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 5/1/IPPKH/PMDN/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Izin Pinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Kawasan Hutan Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya serta Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi

Tetap atas nama PT Keinz Ventura, Di Kabupaten Morowali;

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8025/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Keinz Ventura Di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 355,06 Ha;

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1156/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Mineral Pengikutnya serta Sarana Penunjangnya atas nama PT Keinz Ventura seluas 355,06 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-7 dan T-8, menunjukkan bahwa tanah sengketa *a quo* adalah masuk dalam kawasan hutan, dan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-5 dan T-6 menunjukkan bahwa Tergugat adalah perusahaan yang diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggunakan kawasan hutan tersebut untuk kegiatan operasi produksi nikel dan mineral pengikutnya serta sarana penunjangnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa sampai dengan saat ini tanah sengketa adalah merupakan milik Negara dan bukan milik dari perseorangan ataupun badan usaha lainnya, dan saat ini Tergugat sebagai badan hukum yang diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) oleh Negara untuk menggunakan lokasi tersebut, sehingga dengan demikian maka Surat Keterangan Nomor : 42/02/16/ML/1995, tertanggal 7 Desember 1995 (vide bukti P-1) menurut Majelis Hakim adalah surat yang tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti surat bertanda P-2 berupa surat kuasa dari Hayatullah B. yang memberikan kuasa kepada Muhamad Aming sebagai Penggugat dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim adalah surat kuasa yang tidak sah, karena sebagaimana telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 42/02/16/ML/1995, tertanggal 7 Desember 1995 tersebut adalah surat yang tidak sah menurut hukum, maka pemberian kuasa dari Hayatullah B., kepada Penggugat untuk mengurus sengketa *a quo* adalah tidak berdasar hukum, karena Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum dengan perkara ini apabila dihubungkan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 42/02/16/ML/1995, tertanggal 7 Desember 1995 tersebut;

Menimbang, bahwa begitupun juga dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-3 dan P-4 yang berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Drs. EZRA TUMIMOMOR, dan saksi SUDIN BELUANO, menurut Majelis Hakim tidak konsisten dengan apa yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 42/02/16/ML/1995, tertanggal 7 Desember 1995 tersebut, yaitu dalam bukti P-1 Surat Keterangan Tanah Nomor : 42/02/16/ML/1995, tertanggal 7 Desember 1995 tersebut disebutkan bahwa hanya Hayatullah B. saja yang diberikan izin untuk mengolah tanah seluas 50 (lima puluh) hektar, sedangkan dalam surat pernyataan yang mereka buat yaitu bukti P-3 dan P-4 kedua saksi tersebut menuliskan bahwa tanah seluas 50 (lima puluh) hektar dikuasai oleh Hayatullah B. dan ke-24 (dua puluh) empat orang anggota kelompok taninya, padahal dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 42/02/16/ML/1995, tertanggal 7 Desember 1995 tersebut tidak ada satupun kata yang menyebutkan tentang Kelompok Tani maupun menyebutkan tentang nama-nama dari ke-24 (dua puluh) empat orang anggota kelompok tani tersebut, sehingga terhadap bukti-bukti surat P-3 dan P-4 tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg) S. 1927-227, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.728.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jatmiko, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Harianto Mamonto, S.H

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Materai	: Rp. 10.000,00
4. ATK	: Rp. 80.000,00
3. Panggilan	: Rp. 1.500.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 6.068.000,00
6. PNB	: Rp. 30.000,00 +
Jumlah	: Rp.7.728.000,00

Halaman 26 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang

: (tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)